

TANGGUNG JAWAB HUKUM BANK KUSTODIAN ATAS KESALAHAN/KELALAIAN MANAJER INVESTASI TERHADAP KERUGIAN INVESTOR REKSA DANA

Selviea Femmy Lombogia

femmylombogia28@gmail @gmail.com

Abstract

Bank kustodian merupakan lembaga penitipan dana dari para pemodal atau investor melalui reksa dana tidak terlepas dari berbagai risiko yang akan dialami oleh investor tersebut. Bahkan, beberapa Perbankan milik Negara Indonesia, menolak untuk bertanggungjawab atas kesalahan/kelalaian manajer investasi terhadap kerugian investor reksa dana, bahkan mengalihkan seluruh akibat hukum yang timbul kepada nasabah sendiri. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap investor atas kesalahan/kelalaian manajer investasi dalam transaksi reksa dana? dan bagaimana tanggung jawab hukum bank kustodian atas kesalahan/kelalaian manajer investasi terhadap kerugian investor reksa dana? Hasil penelitian adalah perlindungan hukum terhadap Investor dalam Reksa Dana Perseroan dan Reksa Dana KIK atau Kontrak Investasi Kolektif ada dalam Kontrak Pengelolaan Reksa Dana, Investor juga mendapat perlindungan hukum dari Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Bapepam, dan *fiduciary duty* yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Tanggung jawab bank kustodian terhadap nasabah pada produk investasi reksa dana adalah dalam hal terjadi kesalahan dan kelalaian dalam mengadministrasikan dana nasabahnya, Bank Kustodian berkewajiban mengembalikan dana investor maupun pembayaran ganti kerugian terhadap kerugian investor reksa dana yang diakibatkan oleh kesalahan/kelalaian manajer investasi tersebut.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Bank Kustodian, Investor Reksa Dana.

Article Process

Submitted:

21-04-2025

Reviewed:

12-06-2025

Accepted:

30-06-2025

Published:

30-06-2025

Abstract

Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation regulates new provisions regarding Manpower in Indonesia, the regulation is said to be requested to test the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia at the Constitutional Court. The Constitutional Court in Decision Number 168/PUU-XXI/2023, granted the petitioners' request in part. The formulation of this research problem is what are the implications of the Constitutional Court Decision Number 168/PUU-XXI/2023 and its effect on economic growth? and what is the concept in the future after the Constitutional Court Decision Number 168/PUU-XXI/2023? The result of this research is the Constitutional Court (MK) Decision Number 168/PUU-XXI/2023 which granted part of the application for a material test, namely as many as 21 norms in the Job Creation Law, showing significant steps in maintaining the protection of labor rights in Indonesia. This decision confirms that several provisions in the Job Creation Law are contrary to constitutional principles, especially related to the protection of workers' rights. In the future, collaboration between the government, employers, and labor unions will be the key to realizing a fair and sustainable labor system in Indonesia

Keywords: Legal Responsibility, Custodian Bank, Mutual Fund Investors.

I. PENDAHULUAN

Pasar Modal sebagaimana pasar pada umumnya adalah suatu tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli. Yang membedakannya dengan pasar lainnya adalah pada obyek yang diperjualbelikan. Kalau pada pasar lainnya yang diperdagangkan adalah sesuatu yang sifatnya konkrit seperti kebutuhan sehari-hari, tetapi yang diperjualbelikan di Pasar Modal adalah modal atau dana dalam bentuk efek (surat berharga).¹ Pasar Modal/*Capital Market/Stock Exchange/Stock Market* dalam pengertian klasik diartikan sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi atau efek-efek pada umumnya.² Sementara itu, Pasar Modal menurut Kamus Hukum Ekonomi diartikan sebagai pasar atau tempat bertemunya penjual dan pembeli yang memperdagangkan surat-surat berharga jangka panjang, misal saham dan obligasi.³

Dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari ataupun untuk pengembangan ke depan perusahaan membutuhkan dana dalam bentuk uang tunai. Dalam

¹ Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Buku Ajar Hukum Pasar Modal*, (Banjarmasin: Fakultas Hukum Unlam, 2007), hlm. 4.

² Najib A. Gysmar, *Insider Trading dalam Transaksi Efek*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 10.

³ A.F. Elly Erawaty dan J.S. Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Proyek ELIPS. 1996), hlm. 14

situasi demikian ada beberapa alternatif pendanaan yang menjadi pilihan bagi perusahaan:⁴

1. Mencari pinjaman/tambahan pinjaman;
2. Partner untuk merger;
3. Menjual perusahaan/menutup perusahaan; atau
4. Mencari tambahan modal dengan mencari pihak lain yang mau ikut menanam modal pada perusahaan.

Apabila pilihan ke-4 yang dipilih, maka perusahaan memutuskan untuk menjual sebagian saham dalam bentuk efek ke masyarakat luas. Dengan demikian, perusahaan mulai memasuki tahap *go public* yakni dengan melakukan penawaran umum ke masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dana perusahaan.

Investasi di pasar modal mempunyai risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi di bidang yang lain karena sangat terpengaruh: (1) tergantung dari bunga bank, bila tingkat bunga deposito lebih tinggi dari bunga obligasi keinginan berinvestasi di pasar modal akan menurun; (2) keadaan ekonomi keseluruhan apakah sedang resesi, berkembang atau stabil. Ekonomi resesi, daya beli masyarakat turun, keadaan ini berpengaruh pada faktor lain seperti produksi, keuangan dan keuntungan perusahaan;⁵ (3) faktor politis sebagai faktor yang menentukan, mempengaruhi rencana dan keputusan investasi para Investor;⁶ (4) faktor hukum, kepatuhan hukum pelaku pasar untuk menjalankan segala ketentuan hukum yang tercantum dalam berbagai peraturan Badan Pengawas Pasar Modal akan menjadi tolok ukur sejauh mana pelaku pasar dapat menjaga instrumen ekonomi ini menjadi wadah yang dapat dipercaya. Praktik curang dan kejahatan di Pasar Modal akan menjadi sasaran dari upaya penegakan hukum oleh para penyidik Badan Pengawas Pasar Modal sehingga Biro Pemeriksaan dan Penyidikan akan menjadi alat ampuh dalam mengaktifkan kepatuhan hukum para pelaku pasar. Oleh karena itu, keputusan untuk memilih investasi di pasar modal harus melewati pertimbangan yang matang. Nasihat yang paling sering diucapkan sebelum berinvestasi di Pasar Modal adalah “jangan menaruh telur dalam satu keranjang tetapi dalam sepuluh keranjang.

⁴ Asril Sitompul, *Pasar Modal Penawaran Umum dan Permasalahannya*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 11.

⁵ Tavinayati dan Qamariyanti, *Op. Cit.*, hlm. 7-8.

⁶ Indra Safitri, *Catatan Hukum Pasar Modal*, (Jakarta: Go Global Book, 1998), hlm. 17.

Kalau satu keranjang pecah maka anda masih memiliki telur sembilan keranjang”. Artinya kalau anda memiliki dana jangan semuanya diinvestasikan di Pasar Modal tetapi sebarlah dalam beberapa pilihan investasi sehingga kalau anda mengalami kerugian akibat investasi di Pasar Modal anda masih memiliki investasi yang lain.⁷

Pasar Modal mempunyai peranan penting di sektor keuangan karena Pasar Modal memberikan alternatif baru bagi dunia usaha untuk memperoleh sumber pembiayaan di samping alternatif baru bagi masyarakat investor untuk melakukan investasi. Dalam Pasar Modal sekarang ada alternatif baru investasi yaitu Reksa Dana.

Menurut UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pada Pasal 1 angka 27 bahwa Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Reksa Dana merupakan suatu bentuk pemberian jasa yang didirikan untuk membantu investor yang ingin berpartisipasi dalam Pasar Modal tanpa adanya keterlibatan secara langsung dalam prosedur, administrasi dan analisis dalam sebuah Pasar Modal. Hal ini dikarenakan Reksa Dana, termasuk yang dikenal di Indonesia baik yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) maupun Reksa Dana berbentuk perseroan dikelola oleh Manajer Investasi yang mewakili para investor yang berpartisipasi dalam Reksa Dana.⁸ Reksa Dana merupakan suatu alternatif baru bagi para investor dalam berinvestasi. Reksa Dana yang di Indonesia berbentuk Reksa Dana PT dan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) mulai Pasal 18 sampai dengan Pasal 29.⁹

Saat ini lembaga yang mengawasi tentang Reksadana di dalam Pasar Modal bukan lagi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan melainkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Secara yuridis, menurut ketentuan

⁷ Tavinayati dan Qamariyanti, Op. Cit., hlm. 8-9.

⁸ Gunawan Wijaya dan Almira Prajna Ramaniya, *Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal Seri Pengetahuan Pasar Modal*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 7.

⁹ Ibid.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dirumuskan bahwa, “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.¹⁰

Reksa Dana dapat berfungsi sebagai salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal dan distribusi kepemilikan saham akan sangat luas di tengah-tengah masyarakat dan membantu pemodal yang tidak berani menghadapi risiko tinggi. Berbagai jenis Reksa Dana yang dibedakan dari komposisi investasinya yang dapat memberikan pilihan yang fleksibel bagi pemodal, karena masing-masing mempunyai risiko yang berbeda-beda dan tingkat keuntungan yang berbeda-beda pula.¹¹

Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang memperoleh izin OJK dengan memiliki keahlian dalam mengelola dana dan melakukan pemantauan dan pengawasan secara intensif. Maka sejatinya dalam pelaksanaannya kontrak yang akan terjadi dalam investasi Reksa Dana terjadi antara Manajer Investasi dengan Investor Reksa Dana. Karena nanti Manajer Investasi akan melaksanakan tugasnya sebagai Manajer Investasi untuk kepentingan Investor Reksa Dana. Dana Investor dihimpun secara kolektif dengan cara menerbitkan saham atau unit penyertaan kepada individu atau lembaga yang kemudian diinvestasikan ke dalam bentuk portofolio yang terdiri dari efek Pasar Modal atau efek pasar uang. Efek itu dipilih dan dikelola oleh Manajer Investasi secara profesional.¹²

Lembaga keuangan yang mengeluarkan Reksa Dana antara lain: perusahaan efek, bank dan perusahaan asuransi.¹³ Pilihan berinvestasi di Reksa Dana adalah dapat dilakukan dengan mudah di Pasar Modal. Dan banyak bermunculan Reksa Dana yang dibentuk oleh bank, baik oleh Bank Pemerintah maupun Bank Swasta seperti Bank Bukopin dan Bank Mandiri. Reksa Dana ini

¹⁰ Putu Yudik Adisurya Lesmana, Dewa Made Suartha, “Karakteristik Reksadana Dan Pengaturannya Dalam Pasar Modal di Indonesia”, *e-Jurnal: Kertha Semaya*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 01, No. 12, November 2013, hlm. 2.

¹¹ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 161.

¹² Yulia Qamariyanti, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Investasi Reksa Dana”, *Jurnal Media Hukum*, Volume 16 No. 1 Juni 2009, hlm. 136.

¹³ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 161.

terutama menawarkan suatu bentuk investasi baru terutama bagi nasabah banknya yang memiliki dana tabungan lebih besar. Bagi masyarakat yang ingin menambah pendapatannya, Reksa Dana merupakan salah satu pilihan yang tepat.

Dalam Reksa Dana ada beberapa kontrak yang dibuat yaitu Kontrak Investasi Kolektif merupakan kontrak antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian, Kontrak Pengelolaan Reksa Dana (*Fund Management Agreement*) merupakan kontrak antara Manajer Investasi dengan Direksi dari Perusahaan Reksa Dana (jika Reksa Dana berbentuk perseroan) atau dengan Bank Kustodian (jika Reksa Dana berbentuk KIK), Kontrak Penyimpanan Kekayaan Reksa Dana (*Custodian Agreement*) merupakan kontrak yang dibuat antara Bank Kustodian dengan Direksi Perusahaan Reksa Dana (jika Reksa Dana berbentuk perseroan) atau dengan Manajer Investasi (jika Reksa Dana berbentuk KIK), dan *Distribution Agreement* merupakan kontrak dengan agen atau broker penjual ataupun dealer.

Dalam investasi Reksa Dana, selain kontrak yang terjadi antara pihak-pihak yang ada di dalamnya juga perlu diketahui adalah apakah ada perlindungan terhadap Investor. Perlindungan Investor sangat penting bagi pengembangan Pasar Modal, kepatuhan pada peraturan dan kontrol internal, dan perlindungan juga menjadi sangat penting karena integritas dari pasar modal akan terjaga dengan baik sehingga pada saat bersamaan merangsang minat investor untuk berinvestasi dalam Pasar Modal. Sehingga apabila tidak terdapat perlindungan terhadap Investor, maka tidak akan ada minat investasi yang cukup sehingga mengakibatkan tertekannya harga saham dan tidak optimalnya alokasi sumber daya. Selain itu juga untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh manajer investasi terhadap kerugian investor reksa dana, sehingga investor mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal.

Bank kustodian sebagai lembaga penitipan memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan reksa dana, namun para pemodal atau investor yang menggunakan jasa Bank kustodian untuk menanamkan dananya melalui reksa dana tidak terlepas dari berbagai risiko yang akan dialami oleh investor tersebut. Bahkan, beberapa Perbankan milik Negara Indonesia dan beberapa perbankan milik swasta di Indonesia, menolak untuk bertanggungjawab atas kesalahan/kelalaian manajer investasi terhadap

kerugian investor reksa dana, bahkan, mengalihkan seluruh akibat hukum yang timbul kepada nasabah sendiri.

Sebagaimana berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/PID.SUS-TPK/2021/PN JKT.PST, diuraikan dalam putusan tersebut bahwa salah satu Manager Investasi Corfina Capital yang tersangkut dalam perkara Jiwasraya yang mengakibatkan 13 Manager Investasi menjadi tersangka. Dalam Perkara tersebut ada Bank Kustodian diduga telah terafiliasi dengan Manager Investasi. Hal ini terjadi akibat adanya *dispute* seperti kecerobohan, kurang profesional dan informasi dari Manager Investasi dan Bank Kustodian yang menjadikan investor dirugikan.

Oleh karena tidak adanya peraturan atau undang-undang yang mengatur hubungan hukum dalam pengelolaan dana Investasi dalam bentuk Reksadana KIK antara Bank Kustodian, Manager Investasi dan Investor berakibat menimbulkan adanya ketidakpastian hukum antara para pihak. Hal tersebut menjadikan investor dirugikan sehingga susah untuk mengklaim kembali dana investasinya, sehingga investor mendapatkan kendala untuk mencari keadilan. Dengan demikian, diperlukan konstruksi hubungan hukum antara para pihak yang saling terkait yaitu Investor yang merupakan pemilik modal atau dana, Manajer investasi yang merupakan penanggung jawab dalam pengelolaan dana investor tersebut dan Bank Kustodian sebagai pengelola dana dari Manager Investasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti melakukan penelitian dengan judul, **“Tanggung Jawab Hukum Bank Kustodian Atas Kesalahan/Kelalaian Manajer Investasi Terhadap Kerugian Investor Reksa Dana”**.

I. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor atas kesalahan/kelalaian manajer investasi dalam transaksi reksa dana?
2. Bagaimanakah tanggung jawab hukum bank kustodian atas kesalahan/kelalaian manajer investasi terhadap kerugian investor reksa dana?

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*legal research*), yang mengkaji norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, dan doktrin yang berlaku terkait tanggung jawab hukum bank kustodian dalam hubungan hukum antara investor, manajer investasi, dan bank kustodian.

Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Pasar Modal (UU No. 8 Tahun 1995), peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta peraturan Bapepam-LK.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): untuk menganalisis konsep-konsep tanggung jawab hukum, kelalaian, dan hubungan hukum antar pihak dalam pengelolaan reksa dana.
3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*): bila diperlukan, akan digunakan untuk menganalisis kasus-kasus konkret atau putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan diolah, dikaji, dan disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah, menilai keberlakuan hukum positif, dan menarik kesimpulan normatif berdasarkan logika hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Kesalahan/Kelalaian Manajer Investasi Dalam Transaksi Reksa Dana

Reksa Dana merupakan suatu bentuk pemberian jasa yang didirikan untuk membantu Investor yang ingin berpartisipasi dalam Pasar Modal tanpa adanya keterlibatan secara langsung dalam prosedur, administrasi dan analisis dalam sebuah pasar modal. Hal ini dikarenakan Reksa Dana termasuk yang dikenal di Indonesia baik yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) maupun Reksa Dana berbentuk Perseroan dikelola oleh Manajer Investasi yang mewakili para

investor yang berpartisipasi dalam Reksa Dana.¹⁴

Dalam membeli produk Reksa Dana, setiap Investor akan mendapatkan bukti satuan kepemilikan Reksa Dana yang dinamakan dengan Unit Penyertaan atau saham. Dengan bukti Unit Penyertaan atau saham ini, Investor dalam Reksa Dana dapat dengan mudah menjual kembali Reksa Dana tersebut atau dapat meminta laporan hasil pendapatan atas investasi portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.¹⁵

Dalam melakukan investasi di Reksa Dana yang sangat diperlukan oleh Investor adalah apabila ia berkecimpung dalam investasi Reksa Dana mereka akan mengharapkan mendapatkan perlindungan, kepastian dan penegakan hukum. Penegakan hukum di pasar modal merupakan bagian terpenting dalam rangka melahirkan industri pasar modal yang efisien, transparan dan terpercaya bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan investasi di dalamnya. Penegakan hukum merupakan alat untuk menghasilkan kepastian dan perlindungan hukum bagi Investor, pemodal atau pihak-pihak lain di pasar modal secara umum. Kepastian dan perlindungan hukum menjadi barometer untuk menghasilkan kepercayaan pasar (*market confidence*), sehingga dapat membangun *public trust* yang menjadi ukuran hidup atau matinya pasar itu sendiri.¹⁶

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dari sasaran pembentukannya, maka ada beberapa hal yang ingin dicapai dalam pelaksanaannya, yaitu:¹⁷

1. Menciptakan kerangka hukum yang kokoh;
2. Meningkatkan transparansi dan menjamin perlindungan terhadap masyarakat pemodal;
3. Meningkatkan profesionalisme pelaku pasar modal sehingga dapat meningkatkan
4. obyektivitas, kewajaran dan efisiensi serta keterbukaan di pasar modal;
5. Menciptakan sistem perdagangan yang aman, efisien dan likuid;
6. Penegakan hukum dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran
7. rambu-rambu hukum di bidang pasar modal yang dilakukan oleh para pelaku

¹⁴ Gunawan Wijaya dan Almira Prajna Ramaniya, *Op. Cit.*, hlm. 7

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 9.

¹⁶ Indra Safitri, *Op. Cit.*, hlm. 7

¹⁷ Jusuf Anwar, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi Seri 1*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 207-211

pasar

8. modal terkait, baik berupa sanksi administratif, perdata maupun pidana yang berkualifikasi pelanggaran atau kejahatan;
9. Penyediaan kesempatan berinvestasi bagi pemodal kecil.

Tuntutan publik terhadap dunia Pasar Modal pada era globalisasi ini makin tinggi pada aspek transparansi. Dengan transparansi yang akurat dan tepat waktu, diharapkan ada keterjaminan perlindungan bagi Para Investor Pasar Modal. Aspek transparansi ini juga tidak berdiri sendirian, diperlukan pula adanya proses penegakan hukum. Dalam proses ini, aspek pengawasan akan menjadi bagian penting dari penegakan hukum yang efektif. Perlindungan hukum bagi Investor merupakan janji yang harus dipenuhi oleh lembaga pasar modal. Untuk terwujudnya hal ini tentunya perlu dukungan dari berbagai aspek, selain kerangka hukum yang kokoh dan kesiapan aparat penegak hukumnya itu sendiri.¹⁸

Reksa Dana mempunyai 2 (dua) bentuk yaitu Reksa Dana berbentuk Perseroan dan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif, karena ada 2 (dua) bentuk berdasarkan kontrak pengelolaannya, maka ketika bicara mengenai aspek perlindungan hukumnya, juga akan bicara mengenai hal yang agak berbeda.

Pertama, perlindungan hukum terhadap Investor dalam Reksa Dana Perseroan diatur dalam Perjanjian Pengelolaan Reksa Dana antara perseoran dengan Manajer Investasi dan Perjanjian Penitipan dengan Bank Kustodian. Investor juga mendapat perlindungan hukum dari Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya khususnya Peraturan Bapepam dan *fiduciary duty*.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap Investor yang terdapat dalam perjanjian, Peraturan Bapepam dan *fiduciary duty*, berkaitan dengan tugas Manajer Investasi dalam mengelola Reksa Dana untuk kepentingan Investor, adalah:¹⁹

1. Manajer Investasi mengelola investasi Reksa Dana berdasarkan syarat yang tercantum dalam perjanjian Manajer Investasi dengan Direksi Perseroan yaitu Perjanjian (Kontrak) Pengelolaan Harta dan perjanjian antara Direksi Perseroan dengan Bank Kustodian yaitu Perjanjian (kontrak) Penitipan Harta

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 219-220

¹⁹ Gunawan Wijaya dan Almira Prajna Ramaniya, *Op. Cit.*, hlm. 86-88

yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan bekerja sebaik-baiknya, bertindak secara bijaksana, teliti dan efisien untuk kepentingan Reksa Dana dan para pemegang saham Reksa Dana;

2. Manajer Investasi mengelola portofolio Efek Reksa Dana semata-mata demi kepentingan Direksi Reksa Dana dan para pemegang saham Reksa Dana;
3. Manajer Investasi melakukan tugasnya yang berkaitan dengan kepentingan Reksa Dana dalam mengelola investasi Reksa Dana yang meliputi:
 - a. mengadakan, menyimpan dan memelihara pembukuan/catatan-catatan secara terpisah, benar dan mutakhir;
 - b. menyampaikan semua laporan, catatan, informasi yang penting dan relevan lainnya termasuk perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB), laporan mingguan NAB dan rencana investasi untuk minggu berikutnya;
 - c. menyampaikan laporan tertulis mengenai pengelolaan investasi minimal sebulan sekali;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai peraturan yang berlaku.
4. Manajer Investasi untuk kepentingan pemegang saham dan Reksa Dana menyimpan atau menitipkan pada Tempat Penitipan Harta yang ditunjuk oleh Reksa Dana, semua efek, uang, dan instrumen pasar uang serta kekayaan lainnya yang dimiliki dan/atau menjadi hak Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi;
5. Manajer Investasi memberi informasi lain yang berhubungan dengan pengelolaan investasi Reksa Dana serta memberikan semua keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Direksi Reksa Dana dan Badan Pengawas Pasar Modal mengenai pelaksanaan tugasnya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal masing-masing Nomor Kep-40/PM/1991 dan Nomor Kep-41/PM/1991, serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku;
6. Manajer Investasi bertanggung jawab kepada Reksa Dana untuk setiap kerugian yang diderita akibat kelalaian, kecerobohannya atau tindakan yang disebabkan dengan adanya pertentangan kepentingan dalam hubungannya dengan tugas sebagai Manajer Investasi;

7. Manajer Investasi menjamin bahwa harta kekayaan Reksa Dana telah diasuransikan oleh Tempat Penitipan Harta pada perusahaan asuransi yang telah disepakati oleh Tempat Penitipan Harta dan Direksi Reksa Dana;
8. Manajer Investasi segera memberitahukan secara tertulis kepada Reksa Dana tentang setiap perubahan dalam sifat dan/atau lingkup perusahaan Manajer Investasi dan tentang setiap kejadian dan keadaan yang dapat mendatangkan pengaruh penting atau buruk atas usaha-usaha atau operasi perusahaan Manajer Investasi yang ada kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban Manajer Investasi berdasarkan perjanjian;
9. Manajer Investasi memberitahukan secara tertulis kepada Reksa Dana dan Badan Pengawas Pasar Modal setiap perubahan susunan anggota direksi dan dewan komisaris serta susunan pemegang saham Manajer Investasi atau bilamana Manajer Investasi dilikuidasi sebelum perjanjian berakhir, maka Manajer Investasi wajib menunjuk Manajer Investasi lainnya dengan persetujuan terlebih dahulu dari Reksa Dana, setelah Manajer Investasi terlebih dahulu menyelesaikan pertanggungjawabannya kepada Reksa Dana.

Perlindungan hukum yang diberikan untuk Investor Reksa Dana Perseroan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, yang ada dalam:²⁰

1. Peraturan Bapepam No. IV.A.3 butir 1 huruf (g) menyatakan:
Reksa Dana berbentuk perseroan yang telah mendapat izin usaha wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: yaitu Manajer Investasi wajib menyampaikan kepada direksi semua laporan, catatan dan informasi material dan relevan lainnya, serta wajib memberikan informasi lain yang berhubungan dengan pengelolaan Reksa Dana yang diminta oleh direksi untuk menilai Kontrak Pengelolaan Reksa Dana;
2. Peraturan Bapepam No. IV.A.3 butir 11 menyatakan:
Manajer Investasi wajib memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan Reksa Dana sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal;
3. Peraturan Bapepam No. IV.A.5 butir 4 menyatakan:
Bank Kustodian wajib mengadministrasikan Efek dan dana dari Reksa Dana, memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek

²⁰ Gunawan Wijaya dan Almira Prajna Ramaniya, *Op. Cit.*, hlm. 94

serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, hak-hak lain dan menyelesaikan transaksi Efek;

4. Peraturan Bapepam No. IV.A.5 butir 7 menyatakan:

Bank Kustodian wajib melaksanakan pencatatan, balik nama dalam pemilikan efek, pembagian hak yang berkaitan dengan saham Reksa Dana.

Perlindungan hukum yang merupakan *fiduciary duty* Manajer Investasi disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal, yaitu wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana.²¹ *Fiduciary duty* tersebut merupakan *duty of care and diligence* dari Manajer Investasi. Dalam hal ini Manajer Investasi yang dipercaya untuk mengelola Reksa Dana Perseroan diharapkan dapat mengelola Reksa Dana hingga memberikan keuntungan bagi para pemegang saham Reksa Dana tersebut. Apabila Manajer Investasi melakukan tindakan yang dilarang seperti yang disebutkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor IV.A.4 butir 12, maka Manajer Investasi tidak melakukan *fiduciary duty*-nya. Hal ini membawa akibat hukum bahwa Manajer Investasi bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Investor sebagai akibat pelanggaran tersebut.²²

Kedua, perlindungan hukum terhadap investor dalam Reksa Dana KIK atau Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Investor juga mendapat perlindungan hukum dari Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal, dan *fiduciary duty* yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.²³

Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang terdapat dalam perjanjian (KIK), Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan *fiduciary duty* adalah:²⁴

1. Manajer Investasi melakukan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana KIK setiap hari dan kemudian mengumumkannya kepada Investor atau pemegang Unit Penyertaan;
2. Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan secara rutin kepada Badan

²¹ *Ibid.*, hlm. 95

²² *Ibid.*, hlm. 97.

²³ *Ibid.*, hlm. 122.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 122-123.

Pengawas Pasar Modal dan Investor atau pemegang Unit Penyertaan. Dengan demikian, Badan Pengawas Pasar Modal dapat mengawasi kegiatan Reksa Dana KIK secara rutin, dan Investor atau pemegang Unit Penyertaan mendapat keterbukaan informasi;

3. Manajer Investasi memiliki harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan dalam Reksa Dana KIK. Manajer Investasi tersebut disimpan oleh Bank Kustodian. Dalam hal ini Bank Kustodian berhak untuk tidak mengeluarkan dana apabila tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pendirian Reksa Dana KIK;
4. Manajer Investasi tidak boleh terafiliasi dengan Bank Kustodian. Hal tersebut dapat menghapuskan risiko manipulasi oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
5. Peraturan Bapepam mengatur mengenai tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh Manajer Investasi. Apabila Reksa Dana KIK, dalam hal ini diwakili oleh Manajer Investasi melakukan tindakan yang tidak boleh dilakukan dan merugikan Investor atau pemegang Unit Penyertaan, maka Badan Pengawas Pasar Modal dapat membekukan atau membubarkan Reksa Dana KIK tersebut;
6. Manajer Investasi wajib membagikan dana likuidasi secara proporsional kepada Investor atau pemegang Unit Penyertaan dalam hal Reksa Dana KIK mengalami likuidasi.

Sebagai upaya perlindungan terhadap Investor dan memenuhi prinsip-prinsip keterbukaan (*full and fair disclosure*), maka Manajer Investasi dan Bank Kustodian perlu diberlakukan pemeriksaan hukum (*legal audit*) yang menyangkut keabsahan dokumen-dokumen seperti Anggaran Dasar, Izin Usaha, dan perkara-perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Hasil pemeriksaan hukum tersebut akan dijadikan dasar untuk memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) tentang kondisi Manajer Investasi dan Bank Kustodian dapat bertindak sesuai dengan fungsinya masing-masing untuk menjamin kepentingan Unit Penyertaan.²⁵

²⁵ Nasarudin dan Indra Surya, *Op. Cit.*, hlm. 161.

B. Tanggung Jawab Hukum Bank Kustodian Atas Kesalahan/Kelalaian Manajer Investasi Terhadap Kerugian Investor Reksa Dana

Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.²⁶ Manajer investasi diwajibkan untuk menjadi anggota asosiasi yang mewadahi manajer investasi yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).²⁷

Sedangkan reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.²⁸ Bentuk reksa dana terbagi menjadi 2, yaitu:²⁹

- a. Perseroan, yang hanya dapat menjalankan kegiatan usahanya setelah memperoleh izin usaha dan dapat bersifat terbuka atau tertutup; atau
- b. Kontrak investasi kolektif, yang hanya dapat dikelola oleh manajer investasi berdasarkan kontrak.

OJK memiliki kewenangan untuk memberikan 2 jenis perizinan terkait dengan kegiatan usaha manajer investasi, yaitu:³⁰

- a. izin kepada perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi; dan
- b. izin kepada orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi, yang dikenal sebagai wakil manajer investasi.

Manajer investasi sebagai pihak yang mendapatkan izin dari OJK pada pokoknya wajib untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan/atau peraturan pelaksanaannya, kontrak pengelolaan reksa

²⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi., Pasal 1 angka 2.

²⁷ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (1).

²⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal., Pasal 1 angka 27

²⁹ *Ibid.*, Pasal 18.

³⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi., Pasal 1 angka 4.

dana, anggaran dasar reksa dana, dan/atau kontrak investasi kolektif.³¹

Selain itu, manajer investasi juga wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan reksa dana. Dalam hal manajer investasi tidak melaksanakan kewajibannya, maka **manajer investasi wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.**³²

Selain manajer investasi, anggota direksi dan anggota dewan komisaris juga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh manajer investasi. Hal ini dikarenakan tugas dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris sebagai berikut.³³

1. Direksi memiliki tugas untuk menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Manajer Investasi untuk kepentingan Manajer Investasi sesuai dengan maksud dan tujuan Manajer Investasi yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Dewan komisaris memiliki tugas dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan, jalannya pengelolaan manajer investasi pada umumnya, dan pemberian nasihat kepada direksi.

Dalam hal terdapat kerugian yang diderita oleh investor sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian manajer investasi dalam menjalankan tugasnya, maka direksi bertanggung jawab, termasuk secara finansial atas segala tindakan yang berkaitan dengan kegiatan manajer investasi yang dilakukan oleh wakil manajer investasi, pegawai, dan pihak lain yang bekerja untuk manajer investasi. Pertanggungjawaban direksi tersebut dilakukan secara pribadi atas kerugian manajer investasi dan secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi.³⁴

Selain anggota direksi, setiap anggota dewan komisaris juga ikut bertanggung jawab secara pribadi dan secara tanggung renteng atas kerugian

³¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal., Pasal 35 dan 36.

³² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal., Pasal 27.

³³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi., Pasal 12 dan 25.

³⁴ *Ibid.*, Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3)

manajer investasi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.³⁵

Namun, anggota direksi dan anggota dewan komisaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh manajer investasi, apabila terbukti bahwa:

- a. Anggota direksi dapat membuktikan kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan manajer investasi, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut;³⁶ dan
- b. Anggota dewan komisaris telah melakukan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan manajer investasi dan sesuai dengan maksud dan tujuan manajer investasi, tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian, dan telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.³⁷

Menurut ketentuan Pasal 1 angka UUPM dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan Bank Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek atau harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabah.³⁸ Adapun jasa penitipan yang dimaksud di dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 8 Tahun 1995 dia atas diperjelas lagi dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang menyatakan bahwa:” Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwaliki oleh Kustodian”.

³⁵ *Ibid.*, Pasal 26 ayat (1) dan (2).

³⁶ *Ibid.*, Pasal 15 ayat (4).

³⁷ *Ibid.*, Pasal 26 ayat (3).

³⁸ Siti Zulva Rafika and Nisful Laila, “Pengaruh Kinerja Manajer Investasi Terhadap Return Reksa Dana Saham Syariah Di Indonesia (Periode 2011-2015).” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 4(3). 2017, hlm. 4.

Bank kustodian merupakan salah satu Lembaga Penunjang di Pasar Modal sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Menurut Surat Edaran No.10/29/DPM Jakarta, 2 September 2008 Kepada Semua Bank Umum dan Lembaga Kustodian Bukan Bank. Dengan demikian yang dimaksud dengan Bank Kustodian di dalam ketentuan Surat Edaran tersebut di atas adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan yang dahulunya oleh Badan Pengawas Pasar Modal tetapi sekarang sudah diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2011. Senada dengan hal tersebut menurut Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-34/PM/1996 Tentang Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian, dalam hal ini pihak Bapepam.³⁹

Dalam hubungannya dengan reksadana, Lembaga penunjang pasar modal yang dinamakan Kustodian dalam kegiatannya adalah mewakili pemegang rekening atau penanam modal yang menjadi nasabahnya dalam kegiatan pasar modal yang bekerja berdasarkan perintah dari nasabahnya tersebut.⁴⁰ Bank kustodian adalah bagian dari pasar modal sebagai pihak yang menjalankan kegiatan usaha suatu bank yang bertindak sebagai penyimpan kekayaan (*safe keeper*) serta administrator reksadana.⁴¹ Bank kustodian memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menyimpan, menjaga, dan mengadministrasikan kekayaan reksadana, baik dalam pencatatan, pembayaran atau penjualan kembali suatu reksa dana berdasarkan kontrak yang dibuat dengan manajer investasi. Bank kustodian hanya melaksanakan perintah yang diberikan manajer investasi yang bertugas mengelola reksa dana.⁴²

Sebagai lembaga penunjang pasar modal, kustodian memberikan jasa berupa:⁴³

³⁹ I. Gusti Agung Wisudawan, "Fungsi Dan Peran Bank Kustodian Dalam Perdagangan Saham Di Pasar Modal." *Jurnal Genec Swara* 10(1), 2016, hlm 41.

⁴⁰ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kedua. (Jakarta: Kencana.2005), hlm.35.

⁴¹ M. Rasyid Ridha,, Bisma Nasution, and Mahmud Siregar, "Peranan Reksa Dana Syariah Dalam Peningkatan Investasi Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Transparency* 11(2), 2013, hlm 4.

⁴² Nazaruddin. 2004. "Kedudukan Hukum Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif." *Jurnal Hukum* 11(25), 2004, hlm.11.

⁴³ Vicky Randa Swingly Mandagi, "Peranan Profesi Penunjang Pasar Modal Sebagai Lemabaga Keuangan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal." *Jurnal Lex Privatum* V(3), 2017, hlm. 3.

- a) Menyediakan tempat penitipan yang aman bagi efek atau harta yang berkaitan dengan efek.
- b) Mencatat atau membukukan semua titipan pihak lain secara cermat.
- c) Mengamankan semua penerimaan dan penyerahan efek untuk kepentingan pihak yang diwakilinya.
- d) Mengamankan pemindahtanganan efek.
- e) Menarik deviden saham, bunga obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan efek yang dititipkan.

Bank Kustodian dapat menerbitkan efek atau harta yang berkaitan dengan efek yang tercatat pada rekening efek atas perintah tertulis dari pihak pemegang rekening atau pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas namanya. Apabila pemegang rekening mengalami kerugian atas kesalahan pihak kustodian, maka pihak kustodian wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang rekening tersebut.

1. Tanggung Jawab Bank Menurut Undang-Undang Perbankan

Tanggung jawab Bank terhadap produk investasi reksa dana yang dititipkan padanya secara eksplisit yang disebutkan pada Pasal 9 Undang-Undang Perbankan, yang isinya:

- (1) Bank umum yang menyelenggarakan kegiatan penitipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, bertanggung jawab untuk menyimpan harta milik penitip, dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak;
- (2) Harta yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatatkan secara tersendiri;
- (3) Dalam hal Bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan pada Bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan.

2. Tanggung Jawab Bank Menurut Undang-Undang Pasar Modal

Pasal 46 Undang-Undang Pasar Modal menyatakan bahwa: “kustodian wajib memberi ganti rugi kepada pemegang rekening atas setiap kerugian yang timbul akibat kesalahannya”. Penjelasan Pasal 46 Undang-Undang Pasar menjelaskan: Oleh karena efek dalam rekening efek

dititipkan dan diadministrasikan pada kustodian, sudah sepatutnya pemegang rekening perlu mendapatkan perlindungan dari kerugian yang timbul akibat kesalahan kustodian, antara lain karena:

- a. Hilang atau rusaknya harta atau catatan mengenai harta dalam penitipan;
- b. Keterlambatan dalam penyerahan harta keluar dari penitipan; atau
- c. Kegagalan pemegang rekening menerima keuntungan berupa dividen, bunga atau hak-hak lain atas harta dalam penitipan.

3. Tanggung Jawab Bank menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif bukanlah berbentuk badan hukum, melainkan hanya berbentuk persekutuan. Ini terlihat jelas dari kata ‘kontrak’. Persekutuan investasi kolektif ini tergabung dua badan hukum yang melakukan kontrak untuk membentuk suatu investasi kolektif, yaitu bank dan manajer investasi, sehingga tanggung jawab berlaku bagi kedua badan hukum ini. Apabila kontrak investasi antara Kustodian dan manajer investasi diakhiri oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai pegawai lembaga keuangan bank dan non bank, maka secara langsung perjanjian itu berakhir. Perjanjian juga dapat berakhir sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam perjanjian.

Bank sebagai subjek hukum yang independen terpisah dan berbeda dari pemegang saham dan pengurus, melekat tanggung jawab kontraktual (*contractuele aanspraakelijkheid, contractual liability*) atas perjanjian atau transaksi yang diperbuatnya untuk dan atas nama Perseroan. Tanggung jawab kontraktual lahir dan melekat pada diri Perseroan (dalam hal ini Bank) dari perjanjian yang dibuatnya dengan pihak lain.⁴⁴

Apabila Bank mengadakan kesepakatan (*overenkomst, agreement*) atau perikatan (*verbintenis, engagement*) dengan pihak lain, maka menurut Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian itu mengikat sebagai undang-undang kepada bank dan harus dilaksanakan pemenuhannya dengan itikad baik.⁴⁵

⁴⁴ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 117

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 118.

Pemenuhan tanggung jawab sekutu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menurut Pasal 1642 sampai dengan Pasal 1645 Merupakan kewajiban untuk mengganti kerugian apabila perikatan yang sudah dijanjikan tidak dilaksanakan maka orang (sekutu) harus bertanggung jawab, sehingga dapat digugat untuk memenuhi prestasinya oleh pihak yang merasa dirugikan.⁴⁶ Hal tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bila seorang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka sekutu yang bersangkutan sajalah yang bersangkutan atas perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak ketiga walaupun ia mengatakan bahwa ia berbuat untuk kepentingan persekutuan. Pertanggungjawaban pribadi untuk keseluruhan terdiri atas:⁴⁷
 - 1) Pasal 1311 KUH Perdata: segala harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tetap (tidak bergerak) baik yang sudah ada maupun yang akan ada merupakan jaminan bagi seluruh perikatannya;
 - 2) Pasal 1132 KUH Perdata: harta benda tersebut merupakan jaminan bagi semua kreditornya, hasil penjualan harta benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditor kecuali bila diantara para kreditor itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat mengikat sekutu-sekutu yang lain apabila:
 - 1) Nyata-nyata ada surat kuasa dari sekutu lain;
 - 2) Hasil perbuatan atau keuntungannya itu telah nyata-nyata dinikmati oleh persekutuan
- c. Apabila beberapa orang sekutu persekutuan perdata mengadakan hubungan dengan pihak ketiga maka para sekutu itu dapat dipertanggung jawabkan sama rata, meskipun pemasukan mereka masing-masing tidak sama, kecuali apabila dalam perjanjian yang dibuat dengan pihak ketiga itu dengan tegas ditetapkan imbalan tanggung jawab masing-masing sekutu menurut perjanjian itu.

⁴⁶ Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan Step by Step Prosedur Pendirian perusahaan*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustitia, 2013), hlm. 39

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 40.

Oleh karena itu, bentuk tanggung jawab hukum bank kustodian atas kesalahan/kelalaian manajer investasi terhadap kerugian investor reksa dana, Bank Kustodian berkewajiban mengembalikan dana investor maupun pembayaran ganti kerugian.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap Investor dalam Reksa Dana Perseroan dan Reksa Dana KIK atau Kontrak Investasi Kolektif ada dalam Kontrak Pengelolaan Reksa Dana, Investor juga mendapat perlindungan hukum dari Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Bapepam, dan *fiduciary duty* yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Tanggung jawab bank kustodian terhadap nasabah pada produk investasi reksa dana adalah dalam hal terjadi kesalahan dan kelalaian dalam mengadministrasikan dana nasabahnya, Bank Kustodian berkewajiban mengembalikan dana investor maupun pembayaran ganti kerugian terhadap kerugian investor reksa dana yang diakibatkan oleh kesalahan/kelalaian manajer investasi tersebut

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan segera menindaklanjuti Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 dengan menyesuaikan regulasi atau kebijakan yang terdampak, agar tercipta kepastian hukum dan tidak mengganggu iklim investasi serta aktivitas ekonomi nasional.
2. Agar produk hukum yang dihasilkan tidak bertentangan dengan konstitusi dan mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerintah perlu mendorong keterlibatan publik secara lebih luas dalam proses legislasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Anwar, Jusuf, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi Seri 1*, Bandung: Alumni, 2005.
- Erawaty, A.F. Elly dan J.S. Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi*, Jakarta: Proyek ELIPS. 1996.
- Gysmar, Najib A., *Insider Trading dalam Transaksi Efek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Harahap, Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana, 2005.
- Nasarudin, M. Irsan dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Raharjo, Handri, *Hukum Perusahaan Step by Step Prosedur Pendirian perusahaan*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustitia, 2013.
- Safitri, Indra, *Catatan Hukum Pasar Modal*, Jakarta: Go Global Book, 1998.
- Sitompul, Asril, *Pasar Modal Penawaran Umum dan Permasalahannya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Buku Ajar Hukum Pasar Modal*, Banjarmasin: Fakultas Hukum Unlam, 2007.
- Wijaya, Gunawan dan Almira Prajna Ramaniya, *Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal Seri Pengetahuan Pasar Modal*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

JURNAL:

Pengaturannya Dalam Pasar Modal di Indonesia”, *e-Jurnal: Kertha Semaya*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 01, No. 12, November 2013.

Mandagi, Vicky Randa Swingly, “Peranan Profesi Penunjang Pasar Modal Sebagai Lemabaga Keuangan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.” *Jurnal Lex Privatum* V(3), 2017.

Nazaruddin. 2004. “Kedudukan Hukum Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif.” *Jurnal Hukum* 11(25)., 2004.

Rafika, Siti Zulva and Nisful Laila, “Prngaruh Kinerja Manajer Investasi Terhadap Return Reksa Dana Saham Syariah Di Indonesia (Periode 2011-2015).” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 4(3). 2017.

Ridha, M. Rasyid, Bisma Nasution, and Mahmud Siregar, “Peranan Reksa Dana Syariah Dalam Peningkatan Investasi Indonesia.” *Jurnal Hukum Ekonomi Transparency* 11(2)., 2013.

Qamariyanti, Yulia, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Investasi Reksa Dana”, *Jurnal Media Hukum*, Volume 16 No. 1 Juni 2009.

Wisudawan, I. Gusti Agung , “Fungsi Dan Peran Bank Kustodian Dalam Perdagangan Saham Di Pasar Modal.” *Jurnal Genec Swara* 10(1)., 2016.

Perundang-Undangan :

Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

_____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

_____, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomo24r 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi.

_____, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi.

_____, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

_____, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.

_____, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/PID.SUS-TPK/2021/PN JKT.PST.